



BERAKHIRNYA DAERAH PEDALAMAN: Hutan, Sengketa, dan Perubahan Iklim



THE RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE

The *Rights and Resources Initiative* (RRI) atau Prakarsa Hak dan Sumberdaya, merupakan koalisi dunia untuk memajukan reformasi penguasaan hutan, kebijakan, dan pasar. RRI dibentuk oleh lembaga internasional, regional, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi, penelitian, dan pembangunan.

Misi RRI ialah untuk mempromosikan tindakan dunia yang lebih besar mengenai kebijakan hutan dan reformasi pasar yang berpihak kepada kaum miskin guna meningkatkan kepemilikan rumah tangga dan masyarakat, penguasaan dan manfaat dari pohon dan hutan. RRI dikoordinasi oleh *Rights and Resources Group* (Kelompok Hak dan Sumberdaya), lembaga nirlaba yang berpangkalan di Washington D.C. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.rightsandresources.org.

MITRA



PENDUKUNG



Semua yang disajikan dalam tulisan ini merupakan pendapat dari para penulis dan tidak berarti merupakan pandangan dari lembaga-lembaga yang telah berbaik hati mendanai pekerjaan ini, atau seluruh Mitra Koalisi.

SEKILAS TENTANG: HAK DAN SUMBERDAYA 2009-2010

Sudah sejak dahulu kala, hutan dipandang sebagai daerah pedalaman: daerah terpencil dan terbelakang, yang sebagian besar dikendalikan oleh pelaku dari luar, dan seringkali masyarakat perkotaan, dianggap memberi sedikit manfaat bagi pembangunan nasional atau dunia, kecuali sekadar sebagai pemasok sumberdaya bernilai rendah. Tahun 2009 menandai berakhirnya zaman ini: Lahan hutan menjadi bernilai sangat tinggi untuk produksi pangan, bahan bakar, serat dan pada waktu ini, karbon. Satelit global dan teknologi komunikasi yang baru membuat dunia mampu melakukan penilaian dan pemantauan terhadap hutan dari belahan dunia mana pun. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa hutan dijadikan bahan utama untuk tawar-menawar dalam negosiasi iklim dan pasar.

Munculnya pembeberan dan tekanan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, serta risiko yang akan diterima oleh masyarakat setempat dan hutan dalam menghadapi lembaga setempat dan pengaruh politik dengan tingkat yang tak terduga, membuat negara dan dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat, meningkatkan pembangunan desa, dan menyelamatkan hutan.

Namun demikian, kekisruhan yang terjadi di Kopenhagen pada pertemuan COP15 membuka krisis yang semakin menakutkan yang akan dihadapi oleh dunia jika tren jangka panjang mengenai hak, kelaparan, dan perubahan iklim tidak diperhatikan dan tidak ditangani dengan sungguh-sungguh pada tahun 2010. Meskipun zaman daerah pedalaman berakhir, masa depan kawasan hutan masih belum kunjung jelas. Pada tahun 2010, akan ada perhatian dan investasi hutan yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan dunia—namun siapa yang akan mendorong agenda dan membuat keputusan? Akankah kawasan hutan tetap dikendalikan dari luar? Persyaratan siapa yang akan digunakan apabila daerah pedalaman dimasukkan ke dalam pasar dunia dan politik?

Laporan ini menggunakan data status hak dan penguasaan hutan di seluruh dunia, menilai persoalan dan tren utama pada tahun 2009, serta mengidentifikasi pertanyaan dan tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun 2010.

UCAPAN TERIMA KASIH:

Laporan ini dibuat berdasarkan hasil kerja *Rights and Resources Initiative* dan dipersiapkan oleh staf *Rights and Resources Group* dengan memperoleh kontribusi dari Liz Alden Wily, David Rhodes, Madhu Sarin, Mina Setra, dan Phil Shearman, serta masukan dari Mitra RRI termasuk Center for People and Forests (RECOFTC), Forest Peoples Programme, dan World Agroforestry Centre.

Foto sampul muka oleh Ben Powless, pengacara independen yang memperjuangkan hak masyarakat adat. Unjuk rasa sewaktu dilakukannya perundingan *United Nations Framework Convention on Climate Change/* Konvensi Kerangka Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC)—Kopenhagen, Denmark, Desember 2009.

Desain dan tata letak oleh Lomangino Studio.
Disunting oleh Wiyanto Suroso.

DICETAK PADA KERTAS BERSERTIFIKASI FSC.

DAFTAR ISI

SENKETA, PERUBAHAN IKLIM, DAN MASYARAKAT	4
KEADAAN PENGUASAAN HUTAN PADA WAKTU INI: ADA KEMAJUAN MESKI SEDIKIT	6
LEBIH DARI SEKADAR DAERAH PEDALAMAN: PERSOALAN DAN TREN UTAMA YANG MEMBENTUK ZAMAN BARU	9
Langkah Hukum Positif: Pengakuan terhadap Penduduk Asli dan Hak Masyarakat	10
Keresahan dan Sengketa: “Undang-Undang Dasar terbuat dari Kertas, Sangkur terbuat dari Baja”	11
REDD: Mudah untuk Diperoleh, tetapi Sulit untuk Dipahami	12
Siapa Pemilik Karbon? Kebingungan, Korupsi, dan Masyarakat	15
Pencaplokan Lahan dan Kelaparan di Seluruh Dunia: Di Sini Tempat untuk Tinggal, akan Semakin Banyak yang Datang	16
Hutan dan Penduduk Hutan dari Satelit: Mengintai “Dapur Mina”	19
MENAPAK TAHUN 2010: POTENSI DAN RISIKO YANG TIDAK PERNAH TERJADI SEBELUMNYA	21
Akankah ada kesepakatan hukum mengenai perubahan iklim dan penegakan hukum secara nyata?	22
Akankah REDD benar-benar mereformasi tata kelola hutan?	22
Ke mana Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor pembangunan?	23
Yang Terpenting, Siapa yang Menggerakkan dan Siapa yang Menentukan?	24

SENGKETA, PERUBAHAN IKLIM DAN MASYARAKAT

Tahun 2009 akan dikenang sebagai masa terjadinya resesi ekonomi dunia dan ketidakpastian dalam upaya untuk menangani perubahan iklim. Namun dapat juga dikenang sebagai tahun ketika pemerintah tidak dianggap karena tidak mengindahkan hak kepemilikan lahan setempat, dan juga dikenang karena terjawabnya di mana-mana pada akhirnya atas berbagai pertanyaan yang selama ini tidak terjawab mengenai hak dan penguasaan hutan dan lahan, yang diperlukan untuk menangani krisis ketahanan pangan, perang, dan perubahan iklim dunia. Pada bulan Maret, pemerintah negara Madagaskar digulingkan melalui sebuah gerakan, yang dipercepat dengan meluasnya perlawanan terhadap pemerintah karena telah menyerahkan separuh lahan pertanian garapan kepada sebuah perusahaan Korea Selatan. Kejadian ini menyadarkan semua orang akan akibat politis yang sebenarnya jika terjadi kombinasi yang rapuh antara ketidakpastian hak kepemilikan lahan, kendali pemerintah terhadap lahan dan hutan, maupun melonjaknya permintaan komoditas seperti pangan, bahan bakar, dan karbon hutan yang masih spekulatif. Jika tidak ada kasus lainnya, tahun 2009 dibayang-bayangi krisis sengketa, kelaparan, dan perubahan iklim. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika isu tentang hak masyarakat setempat dan pemberdayaan politik ditangani dengan segera.

1 | LIBERIA: SATU LANGKAH BESAR MAJU, BEBERAPA LANGKAH MUNDUR

Setelah debat berkepanjangan yang berlangsung beberapa tahun ini, Presiden Liberia menandatangani Undang-Undang Hak Masyarakat pada bulan Oktober 2009. Dalam berbagai hal, ini merupakan capaian yang besar, tidak hanya untuk Liberia, namun juga untuk Afrika. Undang-Undang Hak Masyarakat tersebut paling maju di kawasan ini, dengan bahasa yang kuat secara jelas mengakui hak masyarakat atas hutan. Namun demikian, peraturan yang berlebihan dan adanya ketentuan yang memberi kekuatan kepada tokoh-tokoh politik setempat sangat menghambat kemajuan ini. Demikian pula yang membingungkan adalah beberapa minggu sebelum penandatanganan penetapan Undang-Undang tersebut, Presiden menyetujui hak pembalakan hutan luas untuk industri baru meskipun sudah mengetahui adanya keanehan dalam proses lelang, adanya kekonsistenan terhadap Undang-Undang Hak Masyarakat, dan pertanyaan-pertanyaan kritis, misalnya adakah persyaratan untuk pembalakan untuk industri di hutan tergolong bagus yang selama bertahun-tahun membiayai perang saudara di Liberia dengan mengorbankan kepentingan masyarakat setempat. Tahun 2010 merupakan masa kritis, jika kita

melihat bagaimana Undang-Undang Hak Masyarakat diterapkan dan apakah REDD mendukung industri pembalakan konvensional dan model konservasi atau memperkuat hak-hak masyarakat setempat. Berita baiknya adalah, masyarakat madani dan pemerintah sedang membuat rencana muluk untuk menangani persoalan tersebut meskipun jalan ke sana terjal.

Tentunya, dan berbeda dari yang diduga, pertemuan puncak di Kopenhagen dapat menangkap dengan jelas pertentangan dan tantangan yang dihadapi pada tahun ini. Walaupun hasilnya tidak jelas dan terbatas, COP 15 menjadi salah satu negosiasi dunia terpenting sampai saat ini, dan masyarakat adat serta pimpinan masyarakat lainnya duduk bersama pada satu meja, mempengaruhi keputusan dunia mengenai masa depan planet ini. Sangat disayangkan, sampai ketika pertemuan Kopenhagen berakhir, para tokoh yang sama tersebut pulang ke hutan yang banyak diantaranya tidak memiliki hak atas lahan dan pohon yang diakui oleh pemerintah yang telah mereka gunakan secara turun-temurun. Banjir uang yang pada waktu ini dijanjikan kepada pemerintah mereka untuk membantu menjaga hutan tropis yang mereka miliki dan menjamin tambahan karbon—bernilai kira-kira 3,5 juta dolar Amerika, yaitu dua kali dana ODA untuk hutan—membawa tekanan baru terhadap lahan hutan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya maupun menawarkan peluang tidak terduga untuk menjamin hak-hak dan pembangunan bagi penduduk setempat.

Di Lembah Kongo, kawasan hutan yang diperuntukkan hak pengusahaan hutan untuk industri seluas 46 kali lipat dibandingkan kawasan hutan yang diperuntukkan masyarakat setempat.

Keprihatinan atas pencaplokan lahan di dunia, setidaknya sebagaimana dimuat pada media, memusatkan perhatian pada lahan pertanian. Meskipun persoalannya sama, yaitu kurangnya pengakuan terhadap hak-hak lahan adat dan masyarakat adat, serta pengambilalihan oleh pemerintah maupun perusahaan yang sudah sejak lama mengganggu hutan, lahan kering, dan lahan basah di sebagian besar negara-negara berkembang. Hak kolektif yang tidak diakui merupakan penyebab utama meluasnya kemiskinan, penyalahgunaan hak asasi manusia, ketidaksetaraan, dan larangan politik. Mungkin hal ini tidak aneh bahwa dua pertiga dari sengketa kekerasan yang terjadi saat ini didorong oleh adanya gugatan yang makin lama makin besar atas lahan dan sumberdaya.¹

Sejak masa penjajahan, negara sudah memaksakan pengendalian dan menyepelkan beragam manfaat setempat dari hutan perdesaan, lahan kering, dan lahan basah yang mengubah lahan perdesaan untuk dikuras hasilnya atau


untuk tujuan komersial. Pentingnya melakukan reformasi penguasaan lahan yang mengakui hak-hak adat dan hak-hak kolektif terhadap sumberdaya alam kurang banyak diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pembangunan. Ketidakseimbangan peran pemerintah dan timbulnya kepentingan pribadi yang selama ini banyak menerima pendanaan tidak memperhatikan ekonomi setempat—umumnya hanya dilakukan untuk menjaga kelangsungan barang-barang publik secara nasional—menyebabkan pemanfaatan yang berlebihan, termasuk deforestasi dan degradasi, penggembalaan secara berlebihan, dan turunnya permukaan lapisan air tanah. Di Lembah Kongo, kawasan hutan yang diperuntukkan hak perusahaan hutan untuk industri seluas 46 kali lipat dari kawasan hutan yang diperuntukkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa sebagian besar emisi karbon dunia dari hutan berasal dari kawasan-kawasan yang dikuasai oleh pemerintah.² Masyarakat hutan sudah sejak lama memperjuangkan untuk memiliki kendali lebih besar atas hutan mereka. Pada waktu ini, yang menjadi prioritas utama bagi beberapa pemimpin dunia dan bahkan para pedagang karbon adalah memastikan mengenai penguasaan dan tata kelola hutan. Jika dan bagaimana pelaku tingkat dunia, nasional, dan setempat menghadapi persoalan-persoalan ini akan menentukan masa depan kawasan hutan.

Tanpa adanya pemahaman bagaimana hutan dimiliki dan dikelola, dunia akan menghadapi risiko banyaknya upaya yang gagal untuk memperlambat deforestasi dan mempromosikan pembangunan di pedesaan.

KEADAAN PENGUSAHAAN HUTAN PADA WAKTU INI: ADA KEMAJUAN MESKI SEDIKIT

Pada waktu ini, pemerintah mengakui bahwa mereka memiliki 75% hutan di dunia, dan sedikit lebih dari 9% secara sah dimiliki oleh masyarakat dan penduduk asli.³ Ketidakseimbangan pola kepemilikan yang sah secara hukum mulai berubah selama beberapa dasawarsa terakhir ini, namun gugatan kepemilikan oleh pemerintah di Afrika masih tetap dominan. Gambar 1 menunjukkan seberapa jauh suatu negara mengakui hak penguasaan oleh penduduk asli dan masyarakat yang ada di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Amerika Latin terbanyak mengakui secara sah hak-hak penguasaan penduduk asli dan masyarakat hutan; Afrika dan Asia belum memperlihatkan kemajuan serupa. Pada kenyataannya, dengan tingkat laju perubahan sekarang, Lembah Kongo memerlukan waktu 270 tahun untuk dapat menerapkan pembagian

GAMBAR 1: PENGUASAAN LAHAN BERDASARKAN WILAYAH, 2008



SUMBER: Sunderlin dkk. 2008; ITTO/RR12009. Data mencakup 36 negara dengan hutan terluas di dunia, yang mewakili 85% hutan di dunia.⁴

2 | CINA: REFORMASI PENGUASAAN HUTAN TERBESAR SEPANJANG SEJARAH—DAN MASIH BANYAK YANG PERLU DILAKUKAN

Reformasi lahan hutan terkini di Cina dimulai pada awal tahun 2000-an, namun dampaknya baru diketahui pada tahun 2009 ketika survei pada tingkat nasional selesai dilakukan. Walaupun dapat dibantah, reformasi yang terjadi merupakan reformasi penguasaan lahan terbesar dalam sejarah dunia, yang berpengaruh terhadap lebih dari 400 juta orang pemilik lahan dan 100 juta hektar hutan. Reformasi tersebut memungkinkan pemilik hutan bersama membagikan kembali hak pakai mereka kepada rumah tangga, atau mempertahankan tetap menjadi pemilikan bersama. Penelitian terbaru menunjukkan adanya perubahan, meskipun kecil tetapi nyata, ke arah pengelolaan bersama. Penguasaan lahan secara perorangan sedikit mengalami kenaikan di tujuh dari delapan provinsi yang disurvei. Hal ini menyebabkan meningkatnya pendapatan petani dan meningkatnya penanaman pohon.⁵ Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan secara bersama menyesuaikan aturan kepemilikan mereka dengan perubahan sosial dan kondisi ekonomi, sehingga reformasi akan memungkinkan penduduk setempat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Jelas sekali bahwa banyak yang masih harus dilakukan, termasuk menjamin untuk menghargai penguasaan dan hak atas lahan milik suku atau adat di dalam sistem tata guna lahan tradisional, membuat tata cara imbalan secara sah dan peraturan untuk mengatur pasar lahan dan menjaga agar tidak diperebutkan oleh para tokoh masyarakat. Pengalaman reformasi yang dialami Cina memberikan pembelajaran yang penting bagi negara lain yang pada waktu ini sedang mempertimbangkan adanya pengakuan atas hak-hak lahan bersama.

penguasaan yang serupa dengan di Lembah Amazon.


Gambar 2 mengungkapkan adanya tren pada data perubahan penguasaan hutan antara tahun 2002 dan 2008, yaitu peralihan dari kepemilikan lahan hutan oleh negara secara murni menjadi pengakuan yang lebih besar atas lahan yang dimiliki dan diatur oleh masyarakat, rumah tangga, dan perusahaan swasta. Laju pengalihan penguasaan hutan dari negara ke masyarakat dan perorangan sangat beragam diantara semua wilayah; adapun Amerika *Dengan tingkat laju perubahan sekarang, Lembah Kongo memerlukan waktu 270 tahun untuk dapat menerapkan pembagian penguasaan yang serupa dengan di Lembah Amazon.*

Latin melakukan perubahan positif terbanyak selama tahun 2002-2008.

Peralihan penguasaan dari negara ke masyarakat maupun ke rumah tangga merupakan penguatan kembali pola tata kelola tradisional dan perkembangan yang modern dari tata kelola yang lebih setara, peraturan hukum, dan pertahanan terhadap hak asasi manusia. Dengan semakin dekatnya ekonomi dunia dan setempat, penduduk di negara-negara berkembang menginginkan hak mereka atas lahan dan sumberdaya.

Peralihan dapat berlangsung damai dan semakin meningkat, namun yang lebih sering terjadi ialah semakin bertentangan. Revolusi yang terjadi di Mek-

GAMBAR 2: PERUBAHAN PENGUSAHAAN HUTAN DI DUNIA, 2002-2008



SUMBER: Sunderlin dkk. 2008; ITTO/KRI2009. Data mencakup 36 negara dengan hutan terluas di dunia yang mewakili 85% hutan di dunia.⁴

siko pada awal abad ke 20 atau di Cina pada tahun 1950-an, contohnya, mengalihkan sebagian besar hutan dari negara dan pemilik lahan besar ke kepemilikan bersama dan rumah tangga. Di Eropa dan AS, masyarakat dan rumah tangga memiliki sebagian besar lahan hutan. Di Selandia Baru dan Kanada, proses gugatan kaum Maori dan *First Nations* (penduduk asli Kanada) terkait hak atas kepemilikan hutan berlangsung lama (*lihat Kotak 7*), dan di Amerika Latin, sebagian penduduk asli secara sah memenangkan pengakuan atas wilayah mereka. Kasus persidangan dan negosiasi yang sedang berlangsung antara masyarakat asli dan penduduk pendatang menunjukkan bahwa persoalan hak dan lahan tidak pernah sepenuhnya terselesaikan. Namun di sebagian besar negara berkembang, dominasi negara atas sumberdaya yang berlaku selama masa penjajahan belum membuka jalan untuk mencari model alternatif, dan peraturan perundang-undangan setelah masa penjajahan tetap memberikan hak-hak kepada pemerintah dengan mengorbankan penduduk setempat. Meski ketika pemerintah sudah mulai melakukan reformasi, penerapannya sangat lamban dan tidak dibarengi dengan sumberdaya yang memadai serta seringkali ditentang oleh kementerian yang keras kepala (*lihat Kotak 5*).

Data penguasaan lahan oleh pemerintah harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena proses reformasi berjalan lamban dan data statistik resmi cenderung tidak melaporkan adanya kemajuan yang nyata. Data resmi juga cenderung tidak memberikan kejelasan istilah yang sebenarnya antara “hutan” dan “ladang”, dan banyak hutan yang secara resmi sebenarnya merupakan ladang atau sebaliknya. Bahkan yang memungkinkan untuk lebih menyensasikan ialah penggunaan istilah “tren” dan “peralihan” yang mengesankan kemajuan positif satu arah, mengaburkan kenyataan bahwa dapat terjadi (dan seringkali terjadi) sebaliknya keadaan atau peraturan secara serentak membatasi pengaruh sesungguhnya dari reformasi penguasaan lahan. Pemerintah dapat sekaligus mengakui hak (secara sah atau tidak) dan meniadakannya, sehingga tidak memungkinkan penduduk setempat untuk mempertahankan, menggunakan, dan memanfaatkan hak-hak mereka secara efektif. Pemerintah juga dapat membuat persyaratan agar upaya untuk memperoleh hak-hak menjadi sangat berat sehingga hak-hak tersebut terkesan percuma.

LEBIH DARI SEKADAR DAERAH PEDALAMAN: PERSOALAN DAN TREN UTAMA YANG MEMBENTUK ZAMAN BARU

Pada tahun 2009, muncul perhatian dan tindakan yang belum pernah

terjadi sebelumnya terhadap hak dan penguasaan hutan, dan penguasaan hutan sangat berperan kunci dalam banyak persoalan pada tahun tersebut. Bab ini berisi persoalan dan tren dunia yang mulai membentuk masa depan kawasan hutan, mengungkap catatan kemajuan dan kemunduran, menyadari bahwa akan ada yang menang dan yang kalah, namun juga menyadari bahwa cara penyelesaian persoalan penguasaan hutan dan kawasan perdesaan pada tahun 2010 akan menentukan bentuk dan arah tata kelola hutan dan pemanfaatannya pada dasawarsa-dasawarsa mendatang.

LANGKAH HUKUM POSITIF: PENGAKUAN TERHADAP PENDUDUK ASLI DAN HAK MASYARAKAT

“Nenek moyang kami memperjuangkan dan memperoleh kebebasan dari perbudakan....Kami memperjuangkan dan memperoleh pengakuan, penguasaan, dan pengelolaan wilayah kami secara sah.”

– S. Hugo Jabini, perwakilan masyarakat Saramaka dan penerima penghargaan Goldman Environmental Prize, 2009⁶

Secara keseluruhan, tahun 2009 merupakan masa kejayaan hak dan penguasaan atas hutan. Banyak negara sekarang mengutamakan reformasi penguasaan untuk memperoleh manfaatnya pada seluruh sektor masyarakat, termasuk sektor swasta. Kemunduran dan ketiadaan kompromi yang menimbulkan kekerasan terus berlangsung di beberapa tempat seperti Peru (*lihat Kotak 3*), namun adanya pengakuan dunia atas persoalan-persoalan tersebut dan taraf kematangan kelembagaan masyarakat dan adat yang belum pernah terjadi sebelumnya sudah mulai menunjukkan hasil. Kemajuan penting dengan memasukkan hak masyarakat ke dalam agenda debat Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) menjadi bukti atas kerja keras yang panjang dari para pendukung di seluruh dunia.

Pada tahun 2009, penduduk asli berhasil mengambil langkah maju menuju pengakuan sah atas hak mereka di wilayah-wilayah penting, terutama di Amerika Latin. Setelah beberapa abad terjadi bentrokan yang mematikan diantara para penghuni asli dan para perambah peternak dan penambang, Makamah Agung Brazil mengeluarkan peraturan pada bulan Maret 2009 bahwa hak atas lahan berdasarkan kesepakatan wilayah penduduk asli Raposa Serra do Sol pada tahun 2005, memberikan tanda adanya peralihan yang lebih besar lagi terkait peraturan negara bagian tentang gugatan masyarakat adat/asli, meskipun menghadapi penentangan politik setempat.⁷ Bahkan telah terjadi beberapa langkah positif mengarah pada kejelasan kepemilikan karbon. Sebuah kajian hukum yang mendalam yang dilakukan oleh *Forest Trends* menemukan bahwa penduduk Surui merupakan pemilik sah hak atas karbon hutan yang berhubungan dengan lahan di Rondonia, Brazil, baik hukum Brazil maupun internasional.⁸

Di Suriname, Saramaka—masyarakat yang dikenal sebagai keturunan

3 | “TERLALU BANYAK UNTUK TERLALU SEDIKIT”: “HAK SIAPA YANG AKAN BERLAKU DI PERU?”⁹

Pada tanggal 5 Juni 2009, bentrok dengan kekerasan yang terjadi di sepanjang jalan lingkar kawasan hutan antara penduduk asli Amazon di Peru yang melakukan protes dan polisi militer meninggalkan korban mati hampir seratus orang.¹⁰ “Pembantaian Bagua “ tersebut menarik perhatian dunia akan adanya sengketa yang bergejolak mengenai hak atas sumberdaya yang terjadi di hutan tempat kelompok adat tinggal di lahan peninggalan leluhur mereka yang tumpang tindih dengan hampir seluas 45 juta hektar lahan yang dikontrak untuk eksploitasi minyak dan gas.¹¹ Untuk memprotes serangkaian keputusan presiden yang merongrong hak atas lahan hutan warisan nenek moyang mereka yang ada sejak dahulu dan diperjuangkan dengan susah-payah, gabungan kelompok-kelompok adat menduduki instalasi dan jalan-jalan ladang minyak yang utama. Setelah berhasil menduduki selama 57 hari, Presiden Alan Garcia mengerahkan kekuatan militer di balik kaidah keji—terlalu luas lahan untuk terlalu sedikit orang,¹²—menggunakan kekerasan mengusir para pelaku protes dan menegakkan keputusan yang berlawanan dengan apa yang sudah diratifikasi oleh Peru atas Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli. Tanpa tuntutan balik secara hukum atas kerusakan tak terhitung akibat penambangan minyak dan gas di saluran-saluran air, flora, fauna, dan mata pencarian, para pemimpin adat sekarang menantang kemunafikan hukum yang semakin meraja-lela dan mulai menetapkan tolok ukur untuk melakukan debat, tidak hanya di Peru.

budak yang berhasil meloloskan diri—memperoleh Penghargaan Lingkungan Goldman atas upaya keras mereka dalam melindungi lahan hutannya, dan membuahkan keputusan dari *Inter-American Court of Human Rights* (Pengadilan Hak Asasi Manusia Seluruh Amerika) yang mengakui lahan milik bersama masyarakat Saramaka dalam sebuah peraturan yang mengikat secara hukum (*lihat Kotak 8*)¹³

KERESAHAN DAN SENGKETA: “UNDANG-UNDANG DASAR TERBUAT DARI KERTAS, SANGKUR TERBUAT DARI BAJA”

Pepatah lama Haiti ini dengan tepat, atau mengerikan, mengingatkan tentang kerapuhan hukum dan kekuatan kekerasan. Sengketa antara masyarakat setempat dan kaum pendatang (penebang kayu, penambang, dan pemburu) bukan merupakan gejala yang baru. Sebelumnya dalam sejarah, sengketa hanya sedikit dan sebentar- yang kemudian masyarakat hutan dengan cepat dibungkam dengan membanjirnya kekuatan dari luar. Berbeda dengan tahun 2009. Justru karena investor kelas dunia yang berkuasa dan

pemerintah nasional menyadari sangat besarnya kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari hutan tropis yang masih tersisa, sengketa dengan kekerasan di hutan dan mengenai hutan tercetus dan berkobar. Sengketa yang mematikan di Peru (*lihat Kotak 3*) dan penindasan yang membuahkan pemberontakan yang berlangsung lama di India (*lihat Kotak 5*) menjadi contoh yang paling nyata, tetapi perselisihan mengenai hak atas sumberdaya yang terjadi pada tingkat setempat dan lamanya terabaikan telah berubah menjadi sengketa internasional di Afganistan dan Delta Niger—dimana pemberontakan mulai menyebar di sepanjang pantai Afrika Barat.¹⁴ Contoh-contoh ini menandakan bahwa kejadian tersebut akan bertambah. Dengan semakin meningkatnya keinginan untuk menguasai sumberdaya hutan, maka sengketa dengan kekerasan untuk memperebutkan sumberdaya yang bernilai tinggi ini juga akan meningkat.

REDD: MUDAH UNTUK DIPEROLEH, TETAPI SULIT UNTUK DIPAHAMI

“Kita tahu bahwa REDD akan memerlukan peraturan baru, reformasi lahan, dan kelembagaan baru. Namun jika negara-negara tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka mereka tidak akan menerima pembayaran. Ini merupakan pembayaran atas jasa. Akibat yang kita hadapi jika terjadi kegagalan sangatlah besar.”— Hans Brattskar, Direktur Prakarsa untuk Hutan dan Iklim Internasional Norwegia¹⁵

Setelah redanya kesimpangsiuran di Kopenhagen, jelas terlihat bahwa REDD bergerak maju dengan dukungan modal lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika—lebih dari dua kali dana bantuan ODA untuk hutan—tetapi tanpa disertai kerangka kerja atau patokan untuk memandu tanggung jawabnya. Hal

4 | PAPUA NUGINI: KOBOI KARBON DAN KORUPSI

Pada tahun 2005, Papua New Guinea membuat berita internasional dengan mendukung “negara-negara hutan hujan tropis” untuk mengorganisasi penerimaan dukungan keuangan bagi upaya pelestarian hutan mereka; tetapi menjelang tahun 2009 Papua New Guinea seringkali dijadikan contoh untuk hal-hal yang harus dihindari dalam menerapkan REDD. Dalam kenyataannya, perdagangan karbon di Papua Nugini sudah dimulai tanpa persetujuan dan pengawasan dari legislatif; bahkan tanpa keberadaan pasar karbon hutan yang resmi. Walaupun beralih dengan peraturan dari *Office of Climate Change and Environmental Sustainability* (Kantor Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan/OCCES), pada tahun 2009 pedagang-perantara karbon mulai menjual produk turunannya, penawaran saham, dan investasi. Taraf korupsi sangat beragam. Ditilik dari keuntungan yang diperoleh

dari hutan setempat, para penipu ulung berkeliling ke seluruh bagian negara dan memungut biaya sebesar 3 dolar Amerika per orang untuk pertukaran hak atas karbon. Perusahaan yang disokong oleh Australia dilaporkan mendaftar pemilik lahan, terkadang dengan todongan senjata api, untuk memperoleh kontrak REDD, dan memperoleh pengesahan dari pemerintah dan pengakuan dari perusahaan internasional, yang untuk selanjutnya menaruh jutaan dolar untuk diputar dalam kontrak bagi-hasil di bursa saham berdasarkan taksiran pendapatan.¹⁶ Pada sisi lain, sekuritas (surat-surat berharga) karbon yang disokong oleh pemerintah diterbitkan dan kemudian rupanya dijual oleh pedagang perantara ke pasar sukarela internasional. Terlebih lagi, komitmen REDD rupanya belum berpengaruh pada pengelolaan hutan atau praktik pembalakan: lebih dari 2 juta hektar hutan baru-baru ini disewakan untuk dikelola sebagai lahan pertanian selama 99 tahun yang membutuhkan pembukaan lahan secara tebang-habis. Hak pengusahaan terus diperuntukkan industri pembalakan.

ini dapat diartikan bahwa kita memasuki tahap ketidakpastian yang berlanjut, dan mungkin akan lebih banyak dugaan yang muncul dalam waktu dekat ini. Kombinasi dari uang baru dan pengawasan yang terbatas memunculkan risiko dan tekanan secara luar biasa terhadap hutan serta penduduk yang tinggal di dekat hutan. Lemahnya rancangan REDD yang menyeluruh pada waktu ini berarti bahwa pasar karbon dan pendanaan akan mendunia, tetapi keadilan dan imbalan secara sah harus diberikan kepada masyarakat setempat.

REDD didukung sebagai salah satu butir kesepakatan luar biasa di Kopenhagen: diajukan oleh “belahan bumi Utara” karena memungkinkan untuk pengurangan emisi secara mudah dan murah dan kompensasi berbiaya rendah, dan oleh “belahan bumi selatan” karena daya tarik keuangan dan investasi. Program internasional seperti *Forest Carbon Partnership Facility* (Sarana Kemitraan Karbon Hutan/FCPF), UN-REDD, dan the *World Bank Forest Investment Program* (Program Investasi Hutan Bank Dunia) dirancang untuk membuat hasil percontohan/rintisan siap pada waktunya untuk COP15. Tetapi ketika percontohan ini berjalan, seluruh kerumitan muncul ketika berupaya memperlambat deforestasi: membuat REDD yang efektif tidaklah mudah. FCPF dan UN-REDD menerima sumbangan dan janji lebih dari 186 juta dolar Amerika dari sejumlah besar pemerintah, tetapi sebagai pertanda kesulitan yang akan datang untuk mengubah janji menjadi pengurangan emisi, sampai kini hanya sebagian kecil dari uang tersebut telah diwujudkan di lapangan.¹⁷

Apakah REDD akan memperkuat anggapan yang telah berlangsung lama dan salah sasaran bahwa kaum miskin patut disalahkan atas deforestasi?

Lebih jauh lagi, banyak perbincangan di dunia internasional seputar REDD tertuju pada perlunya pendanaan ketika diketahui bahwa deforestasi pada umumnya disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk

melakukan pembalakan atau membuka hutan. Kemauan politik menjadi hambatan utama; bukan pendanaan. Disamping itu, biasanya diasumsikan bahwa menyeimbangkan biaya untuk menghindari deforestasi akan menjadi jawaban bagi permasalahan deforestasi. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab pada tahun 2010. Apakah pemerintah akan menghentikan dukungan terhadap deforestasi dan pembalakan untuk industri yang tidak berkelanjutan? Apakah REDD akan memperkuat anggapan yang telah berlangsung lama dan salah sasaran bahwa kaum miskin patut disalahkan atas deforestasi?

Meski keraguan masih menghantui REDD, dana kesiapan REDD yang ada secara memadai sudah dianggarkan untuk susunan pengurus baru yang memasukkan perwakilan masyarakat adat dan masyarakat madani seperti Badan Kebijakan UN-REDD (*UN-REDD Policy Board*), Pertemuan Mitra FCPF (*FCPF Partners' Meetings*), dan Program Investasi Hutan (*Forest Investment Program*). Kemajuan ini tidak dapat diremehkan, dengan isyarat pada persoalan sesungguhnya yang akan dihadapi oleh REDD dalam pelaksanaannya. Sekalipun demikian, bahkan jika hal ini diketahui, kemampuan untuk menjalankan yang mengikutsertakan masyarakat setempat dan menjamin pengakuan atas hak-hak dalam REDD cukup terbatas—menunjukkan bahwa dunia masih memerlukan langkah panjang untuk menjadi “siap untuk REDD”.

5 | INDIA: HAK, SENJATA, DAN DEMOKRASI ¹⁸

Pada tahun 2009, masyarakat madani India secara saksama mengawasi penerapan aturan hak atas hutan yang terbaru. Pemberlakuan Undang-Undang Masyarakat Suku/*Scheduled Tribes* dan Penghuni Hutan Tradisional Lainnya (Undang-Undang Pengakuan Hak atas Hutan). Tahun 2006 disebut sebagai tonggak untuk mengenang masa perjuangan panjang penduduk India dan penghuni hutan. Negara bagian India mengakui bahwa telah menjadi ketidakadilan sejarah dengan menolak hak penduduk sekitar hutan dan berjanji untuk memperbaikinya melalui tindakan khusus.

Laporan dari lapangan menunjukkan sedikit perubahan. Sedikit upaya sudah dilakukan untuk membuat penduduk desa sadar tentang keberadaan aturan, dan ada sejumlah besar orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk mencatatkan gugatan mereka dan bahkan secara perorangan. Dalam kasus masyarakat yang sudah mencatatkan gugatan mereka dan menerima surat tanah, campur tangan departemen kehutanan dapat menjamin bahwa wilayah lahan yang disetujui merupakan sebuah bagian dari kawasan yang ada untuk tempat tinggal dan pertanian. Para penggugat belum pernah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut, meskipun hak untuk mengajukan tuntutan dilindungi dalam peraturan. Kesalahan terbesar dalam penerapannya adalah sama sekali tidak diperhatikannya hak-hak masyarakat: sampai saat ini, hak hutan masyarakat diakui hanya oleh dua desa yang ada di seluruh negara bagian Maharashtra.

Hal ini terjadi dalam suasana meningkatnya konfrontasi antara pemberontak Maois

dan pemerintah. Pemerintah mengerahkan ribuan tentara pada pertengahan tahun 2009 untuk mengusir para Maois. Cerita tentang pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan *Adivasi* (penduduk asli) oleh petugas keamanan mulai keluar dari distrik Bastar dimana “operasi perburuan hijau” yang dilakukan pemerintah sudah mulai berkurang. Pemimpin dan lembaga masyarakat madani berusaha semampu mereka untuk menghentikan upaya pemerintah yang memicu pertumpahan darah, namun keadaannya mencekam. Banyak yang percaya bahwa tujuan yang sesungguhnya adalah untuk mengusir *Adivasi* dari lahan yang kaya mineral dengan tujuan untuk memberikannya kepada perusahaan besar.

SIAPA PEMILIK KARBON? KEBINGUNGAN, KORUPSI, DAN MASYARAKAT

“Lonceng peringatan berdering. Terlalu besar untuk dipantau. Kemungkinan untuk kejahatan sangatlah besar dan tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh masyarakat tentang siapa yang mengaturnya... Kelompok kejahatan yang terorganisasi memata-matai pasar karbon hutan yang semakin berkembang. Saya akan melaporkan ke Bank bahwa skema REDD membuka peluang bagi timbulnya penyalahgunaan.”

—Peter Younger, Pakar Kejahatan Lingkungan Interpol¹⁹

Karbon hutan tidak terlalu berharga bagi pemilik hutan hingga tahun 2009 ketika negara yang lebih maju mulai mengumumkan target emisi, dan munculnya kemungkinan untuk melakukan kesepakatan mengenai REDD. Dapat dikatakan, akan ada sejarah panjang bagi kepentingan pemerintah dalam hal karbon. Pada tahun 2002, pemilik hutan swasta di Selandia Baru suatu ketika terbangun untuk belajar bahwa pemerintah memutuskan bahwa seluruh karbon yang terdapat pada pohon milik mereka tiba-tiba menjadi milik pemerintah, sebagaimana yang dipersyaratkan untuk memenuhi komitmen nasional dalam Protokol Kyoto.²⁰ Setelah terjadinya hiruk-pikuk besar-besaran, ancaman tindakan hukum, gerakan pemberitaan, pembatasan kepada pejabat pemerintah untuk memasuki hutan dalam rangka pengukuran oleh anggota Perhimpunan Pemilik Hutan dan beberapa tahun kemudian, pemerintah mengembalikan pilihan untuk mengambil kredit karbon (berserta tanggung gugatnya) kepada masyarakat.

Cerita tentang Selandia Baru tampak seperti sebuah pertanda akan hadirnya sesuatu yang lebih besar, baik karena meningkatnya nilai maupun karena sedikit saja jumlah negara di dunia memiliki landasan hukum yang mencakup karbon. Kaidah hukum yang umum adalah “karbon sepadan dengan pohon, dan pohon sepadan dengan lahan,” dan oleh karena itu, “karbon sepadan dengan pohon dan lahan”. Tetapi, sifat penguasaan hutan

yang membingungkan dan dipertentangkan di banyak negara di dunia ini membuat nalar yang sederhana ini menjadi naif.

Jika ada nilai karbon dan kebingungan, maka terdapat risiko tinggi untuk korupsi, dan tahun 2009 dapat dikenal sebagai tahun pertama terjadinya penipuan besar tentang karbon. Sebelum iklim dibicarakan di Kopenhagen, pemerintah Papua Nugini secara diam-diam membubarkan Kantor Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan setelah terjadi gugatan yang disebarluaskan ke media dalam waktu cukup lama terkait penjualan sertifikat kepemilikan karbon secara tidak sah senilai 100 juta dolar Australia ke perusahaan Australia, dan sengaja tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat hutan—pemilik hutan yang jelas-jelas sah di negara ini (*lihat Kotak 4*).²¹ Ketidakjelasan hukum dan penegakannya, serta meningkatnya nilai karbon dunia mencuri perhatian Interpol pada tahun 2009 dan pakar kejahatan lingkungan internasional di seluruh dunia.

PENCAPLOKAN LAHAN DAN KELAPARAN DI SELURUH DUNIA: DI SINI TEMPAT UNTUK TINGGAL, AKAN SEMAKIN BANYAK YANG DATANG

Dominansi kawasan lindung umum, hak perusahaan hutan untuk industri, dan lemahnya tata kelola kawasan hutan sejak dahulu menunjukkan bahwa pencaplokan lahan di kawasan hutan bukanlah hal yang baru (*lihat Gambar 3*). Tidak diragukan bahwa kawasan hutan yang ada di taman nasional dan hak perusahaan hutan masih empat kali lebih besar dari kawasan yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat.²² Sementara terjadi krisis keuangan besar-besaran, tahun 2009 menjadi tahun pencaplokan lahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.²³ Persaingan memperebutkan lahan produktif di dunia—termasuk lahan berhutan—semakin menjadi-jadi.

Jumlah investasi perusahaan yang diperoleh dari pembebasan lahan selama lebih dari 5 tahun diperkirakan senilai 100 miliar dolar Amerika di seluruh dunia,²⁴ dengan sedikitnya seluas 24,8 juta hektar diperoleh sejak 2005 (*lihat Gambar 3*) dan berlangsung seiring dengan melonjaknya kelaparan di dunia—FAO memperkirakan ada lebih dari 100 juta orang kelaparan sejak tahun 2008, dan lebih dari setengah dari penduduk di Afrika kekurangan gizi.²⁵ Sejak bulan Juni 2008, dilaporkan ada lebih dari 180 buah perjanjian pembelian atau sewa lahan pertanian, yang melibatkan 37 juta hektar di Afrika, yang 40%-nya berupa perjanjian antara negara Selatan dan Selatan.²⁶

Banyak negara pada waktu ini mengutamakan reformasi penguasaan lahan mengingat akan manfaatnya untuk seluruh sektor masyarakat, termasuk sektor swasta.

6 | AFGHANISTAN: PENGUASAAN SUMBERDAYA MENJADI MANDALA PEPERANGAN²⁷

Dengan hanya memiliki 7% lahan subur, tata guna lahan penggembalaan menjadi sangat penting bagi mata pencarian masyarakat perdesaan di Afghanistan (lebih dari setengah luas wilayah). Sementara pemilikan para tuan tanah atas lahan pertanian mulai mengemuka pada tahun 1960-an dan 1970-an, persoalan tentang hak atas lahan yang lebih bermasalah dibiarkan memborok: siapa pemilik ladang penggembalaan? (dalam banyak hal, di Afghanistan lahan ini merupakan sumberdaya alam yang lebih penting dibandingkan air). Gugatan terkait hal ini sudah lama diajukan oleh pemerintah yang didominasi oleh kaum Pashtun sebagai milik negara, kemudian secara ajek membagikan lahan kepada suku pengembara Pashtun. Suku Hazara yang bermukim di tempat itu meminta kembali lahan tersebut selama perang saudara (1978-2001) sebagai milik adat mereka. Meskipun pemerintah berjanji untuk mengakui bahwa setidaknya sebagian padang rumput tersebut bukan milik pemerintah, tetapi lambannya tindakan telah menyebabkan medan baru dalam peperangan melawan pemberontakan; sejak 2007 suku pengembara Pashtun didukung oleh Taliban. Pemukim suku Syiah Hazara mengancam akan meminta dukungan dari Iran. Ketika padang rumput dibuka selama musim semi dan musim panas untuk penggembalaan, sudah ratusan orang yang terbunuh sejak 2007. Baik strategi untuk menengahi sengketa secara hukum maupun kelompok setempat sedang dilakukan dengan tujuan membatasi pertikaian, namun pada waktu ini memerlukan dukungan pasukan gabungan maupun pasukan setempat. Sementara itu, sumberdaya hutan yang hanya tinggal sedikit luasannya namun cukup signifikan (kurang dari 2% dari luas wilayah) telah hilang selama delapan tahun terakhir ini akibat pemboman ataupun pembukaan lahan, khususnya di wilayah perbatasan dengan Pakistan. Peraturan untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat sedang dalam proses pemberlakuan, namun hal ini dilakukan tanpa adanya pengalihan penguasaan lahan secara hukum, dan bahkan di tempat yang masyarakatnya jelas-jelas merupakan pemilik secara adat.

Pendapatan yang diharapkan dari kepemilikan karbon hutan mendorong pemerintahan diperbarui dan permintaan para pemilik lahan luas akan kawasan lindung milik umum dan kelonggaran untuk konservasi oleh swasta. Pada saat yang sama ketika konservasi di tingkat internasional mengambil pendekatan yang lebih kuat berdasarkan hak, pemerintah dan para pendukung konservasi yang bersemangat mulai mengusung model-model lama untuk menanggapi terbukanya peluang pendanaan yang baru ini. Mungkin pencampuran lahan yang pertama kali berdalih atas nama perubahan iklim terjadi di Nepal. Di negara yang bangga atas keberhasilan konservasi yang bertumpu pada masyarakat dan hutan kemasyarakatannya, pemerintah baru saja mengumumkan dibangunnya tiga buah taman nasional baru tanpa bermusyawarah dengan para pengguna hutan setempat.²⁸

REDD muncul di tengah debat sengit mengenai strategi yang sesuai untuk menangani kelaparan: satu pihak mengajukan pendapat untuk meningkatkan produktivitas melalui teknologi yang lebih maju dan pertanian yang intensif, menyelamatkan lahan marjinal lebih banyak untuk penghutanan kembali; dan pihak lain mengajukan pendapat untuk meningkatkan pengendalian pada tingkat setempat atas sistem pangan dan mengurangi dampak kerentanan pasar dunia untuk pertanian.²⁹ Kedua pilihan tersebut akan memerlukan tata guna lahan hutan yang baru. Bagaimana kebijakan REDD akan mempengaruhi debat ini? Apa upaya yang dilakukan untuk memperlambat deforestasi terhadap ketahanan pangan setempat?

7 | BRITISH COLUMBIA DAN SELANDIA BARU: MENUJU PEMILIKAN DAN TATA KELOLA HUTAN ADAT

Sebagaimana halnya dengan wilayah lain di Persemakmuran Inggris, British Columbia dan Selandia Baru, telah mengambil langkah untuk mengakui Hak Penduduk Asli. Pada 4 Juli 2009, kekayaan kehutanan hampir senilai 500 juta dolar Selandia Baru, termasuk lahan seluas 176,000 ha, diserahkan kepada perwakilan masyarakat adat *iwi*.³⁰ Pengakuan sah kepemilikan lahan suku *Maori* di Selandia Baru ini menjadi inti perdebatan seputar pelaksanaan Perjanjian Waitangi (1840). Sebagai langkah untuk mengatasi pelanggaran sejak dahulu terhadap Perjanjian tersebut, Undang-Undang Permukiman Bersama Lahan Hutan di Pulau Tengah Utara atau *Central North Island Forests Land Collective Settlement Act tahun 2008* (secara tidak resmi disebut Permukiman *Treelords*) ditandatangani dan diberlakukan, yang mengakhiri perselisihan hukum mengenai hak atas lahan dan hak sumberdaya *iwi* yang berlangsung hampir dua puluh tahun.


Pada tahun 2005, kesepakatan antara British Columbia dan penduduk asli *First Nations* membentuk “hubungan baru antara pemerintah dengan pemerintah yang menghormati, mengakui, dan menampung status dan hak adat.”³¹ Berdasarkan sebuah makalah diskusi tentang penerapan “hubungan yang baru” ini, Undang-Undang Pengakuan dan Kerukunan (*Recognition and Reconciliation Act*)³² yang diajukan ini akan mengakui hak dan status lahan adat, sehingga memungkinkan ikut dalam pengambilan keputusan atas lahan dan sumberdaya, memungkinkan perjanjian pembagian pendapatan dan manfaat, membangun kembali kemampuan bangsa asli, dan membangun proses penanganan perselisihan. Kedua kasus ini menyajikan contoh adanya penyeimbangan kembali hubungan kekuasaan, melalui pengalihan secara resmi kepemilikan dan yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan dalam pengambilan keputusan yang semakin besar atas lahan berikut sumberdayanya kepada kewenangan masyarakat asli setempat.

HUTAN DAN PENDUDUK HUTAN DARI SATELIT: MENGINTAI “DAPUR MINA”

Pada konferensi internasional pada akhir 2008, Mina Setra, Kepala Kebijakan Internasional untuk AMAN mengajukan pertanyaan tentang hak apakah yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan penyandang dana REDD tingkat dunia atas “dapurnya”— hutan alam dan lahan yang menjadi rumah bagi masyarakatnya selama turun-temurun.³³ Sampai akhir tahun 2009, telah tersedia alat GIS yang memiliki kemampuan sangat besar untuk memetakan, mengukur, dan melacak hutan, yang tersedia secara cuma-cuma dari Internet dan mudah diperoleh dari seluruh penjuru dunia. Perangkat ini juga memiliki sistem untuk memantau konservasi hutan dan penghutanan kembali sebagai bagian dari cara kerja REDD menurut Protokol Kyoto UNFCCC, maupun program dan pasar sukarela karbon.

Peta Indeks Karbon bagi investor saat ini memuat bentang alam berhutan yang ada di seluruh dunia menurut kelayakan dan kemungkinan keuntungan sebagai penyerapan karbon. Kemitraan yang terdiri dari 80 pemerintahan dan 56 lembaga sedang mengumpulkan standar dan data menyeluruh tentang Portal Pelacakan Karbon Hutan (*Forest Carbon Tracking*

GAMBAR 3: LAHAN YANG DIPERUNTUKKAN KONSERVASI, INDUSTRI, DAN MASYARAKAT HUTAN



CATATAN: “Kawasan hutan lindung” merupakan jumlah kawasan hutan lindung di seluruh dunia pada tahun 2009. Data “hak pengusahaan hutan untuk industri” dan “hutan yang dicadangkan dan dimiliki oleh masyarakat dan kelompok adat” merupakan tahun 2008 dan mencakup 14 negara tropis. “Pembebasan lahan untuk penanaman modal asing” menunjukkan pembebasan lahan untuk penanaman modal asing yang tercatat di negara-negara tropis sejak tahun 2005, dikumpulkan dan dirujuk silang dari beberapa sumber oleh RRI. Lihat catatan akhir 34 untuk kutipan lengkapnya.

Portal) untuk mendukung informasi pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang diperlukan dalam landasan peraturan mengenai iklim pada masa mendatang.³⁵ Peta yang dibuat menggunakan teknologi GPS yang canggih juga dipersiapkan dan digunakan untuk masyarakat hutan di daerah terpencil di Lembah Amazon, Lembah Kongo, dan kepulauan Indonesia, sehingga memungkinkan mereka untuk mendokumentasikan gugatan atas hak adat dan pemanfaatan hutan.

Peta dapat digunakan oleh pihak luar dan pemerintah sebagai alat untuk memperoleh akses ke sumberdaya yang letaknya terpencil dan tidak terjangkau sebelumnya.

Teknologi dan perangkat baru ini memberikan peluang besar bagi masyarakat hutan yang ingin sekali mendokumentasikan bagaimana mereka mengurus lahan hutan. Namun demikian, ada juga risiko jika lahan dan sumberdaya milik masyarakat menjadi terbuka bagi siapa pun, dimana pun. Seperti apa yang dikatakan oleh Mina Setra, masyarakat hutan memiliki alasan sangat kuat untuk takut kehilangan hak dan kewenangan mereka. Sistem wanatani (*agroforestry* dan *silvo-pastural*) yang rumit dapat dengan mudah digolongkan secara salah sebagai degradasi hutan padahal merupakan pola penggunaan lahan dan sumberdaya secara rotasi yang sah dan ramah lingkungan. Peta juga dapat digunakan oleh pihak luar dan pemerintah sebagai alat untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya di tempat terpencil yang sebelumnya tidak tampak. Saramaka dan Surui dapat dijadikan contoh karena penduduk setempat memiliki dasar informasi yang dibuat oleh mereka sendiri dan menggunakannya untuk secara aktif merundingkan hak-hak mereka (*lihat Kotak 8*).³⁶

8 | SARAMAKA: KEMENANGAN HUKUM, PELAKSANAAN DITUNDA ATAU DIABAIKAN

“Anak-anak datang memberi tahu kami bahwa ada beberapa orang Cina di dalam hutan. Saya tidak tahu mengapa, namun orang-orang Cina tersebut langsung memasuki ladang saya, tempat saya menanam kacang tanah, dan mereka meletakkan peralatan, mesin, dan peti kemas di sana. Mereka tidak berbicara kepada siapa pun, tidak juga kepada saya.....Kami merasa sangat takut...”³⁷

Sylvia Adjako, seorang anggota keluarga Matjau lö suku Saramaka, mengajukan kesaksian ini mengenai pembalok liar yang pertama kali datang dan menebang kayu di lahan adat mereka. Dengan ketidaksetujuan atas penggunaan dan pendudukan lahan, *Inter-American Court of Human Rights* (Pengadilan Hak Asasi Manusia Seluruh Amerika) membuat fatwa yang berpihak kepada hak-hak penduduk Saramaka atas wilayah adat mereka. Pengadilan menegaskan adanya “...hubungan khusus dengan wilayah nenek moyang mereka sehingga diperlukan tindakan khusus berdasarkan hukum hak asasi

manusia manusia secara internasional guna menjamin kelangsungan fisik dan budaya mereka.”³⁸ Ditambah lagi dengan langkah terobosan dalam reformasi penguasaan lahan secara sah di Amerika Latin, kasus ini merupakan contoh pengakuan terhadap hak-hak kepemilikan bersama dalam menghadapi penduduk yang bukan asli. Namun demikian, pemerintah Suriname masih saja keberatan atas perintah dari pengadilan yang membatasi, memasang tapal batas, dan memberikan lahan adat kepada suku Saramaka atau menghentikan kegiatan pembalakan hutan di wilayah Saramaka, meskipun masih ada waktu satu tahun untuk memenuhi ketentuan sebelum dianggap merupakan pelanggaran terhadap keputusan pengadilan.³⁹ Sampai hal tersebut terjadi, hak pengusahaan hutan yang mengurus sumberdaya dan pembangunan cagar alam⁴⁰ akan terus menggerogoti hak masyarakat Saramaka atas sumberdayanya yang sah dan mengancam harkat mereka.

MENAPAK TAHUN 2010: POTENSI DAN RISIKO YANG TIDAK PERNAH TERJADI SEBELUMNYA

Tahun 2010 akan menjadi awal zaman baru bagi masyarakat dan hutan di negara-negara berkembang. Dengan atau tanpa kesepakatan iklim internasional, kawasan hutan di dunia akan menjadi ajang tarik-menarik oleh berbagai kelompok kepentingan yang dibahas dalam tulisan ini. Meskipun kelompok yang berkepentingan ini tersebar kegiatannya di berbagai penjuru dunia, namun tindakan mereka akan menyatu pada tingkat setempat, di tempat masyarakat tinggal maupun hidup dan mata pencarian mereka dipertaruhkan. Pemerintah negara-negara di belahan bumi Utara, beragam investor dan pedagang akan melakukan pemeriksaan dan akan berlomba-lomba memperebutkan lahan hutan, berunding, membujuk, dan mungkin berupaya untuk menyuap pemerintah di negara berkembang—yang masih berkuasa atas sebagian besar hutannya—untuk membuat kesepakatan. Zaman hutan sebagai daerah pedalaman telah berakhir. Hutan akan tetap jauh dari jangkauan atau terpencil, namun akan dibentuk, dikendalikan, dan digunakan sebagai alat tawar politik yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini menyebabkan kemungkinan sengketa dan kekerasan jauh lebih besar.

Namun demikian, tekanan terhadap hutan yang tidak pernah terjadi sebelumnya akan berhadapan dengan lembaga, kemampuan, dan tentu saja perlawanan masyarakat pada taraf yang tidak terduga. Dan pendanaan yang baru serta banyaknya perhatian juga membuka peluang: untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kekuatan politik masyarakat hutan yang sesung-

guhnya, dan meningkatkan pengakuan atas hak-hak. Tetapi seperti yang kita sudah saksikan di Kopenhagen, pemanfaatan peluang ini tidak akan terjadi tanpa perjuangan. Kepentingan pribadi pembalok untuk industri, lembaga pemerintah yang keras kepala, lembaga konservasi konvensional, dan sektor agroindustri, dan pada waktu ini termasuk juga penghasil emisi karbon dari belahan bumi Utara yang baru saja bergabung, tidak akan memberikan uang dan momen politik ini begitu saja.

Peralihan dari daerah pedalaman yang sebelumnya dikendalikan oleh pihak luar menuju zaman tata kelola dan pembangunan hutan dipimpin oleh masyarakat setempat dan demokratis akan memerlukan perubahan penting dalam bisnis yang dominan, pembangunan, dan model konservasi. Dan apakah kekuatan konvensional akan terus mendominasi atau tata kelola hutan beralih untuk menghormati dan mencerminkan hak dan harapan masyarakat setempat itu bergantung pada bagaimana dunia menanggapi empat rangkaian pertanyaan utama pada tahun 2010.

Akankah ada kesepakatan hukum mengenai perubahan iklim dan penegakan hukum secara nyata?

Ketidajelasan pertemuan Kopenhagen membuat ketidakpastian makin membesar dan janji mengenai dana baru yang akan masuk semakin memicu spekulasi pasar. Tanpa rancangan secara keseluruhan, pasar—maupun iklim—akan menjadi kacau, dan risiko korupsi akan merebak. Dapatkah pemerintah sepakat dengan perjanjian, atau kita akan melanjutkan prakarsa nasional, perjanjian bilateral, dan pasar swasta yang terpisah? Mampukah Interpol dan masyarakat yang memerangi kejahatan di dunia mengendalikan korupsi? Aturan siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Sayangnya, tanpa kesepakatan yang menjangkau seluruh dunia, maka keadilan dan kemungkinan ganjaran hukum atas pelanggaran kontrak dan penyalahgunaan wewenang terhadap masyarakat setempat akan semakin jauh.

Akankah REDD benar-benar mereformasi tata kelola hutan?

Dana yang diperuntukkan membantu pemerintah “siap untuk REDD” oleh Kopenhagen belum banyak dikeluarkan, sebagian besar karena terbatasnya kemauan politik dan kemampuan untuk melaksanakan reformasi tata kelola yang diperlukan dan membangun sistem untuk memantau hutan secara memadai serta menegakkan aturan dan kesepakatan. Uang tidak menjadi kendala untuk terjun ke dalam kegiatan yang sebenarnya dilakukan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. Adapun pada waktu ini, janji besar yang baru dan berasal dari belahan bumi Utara sangat diinginkan tidak hanya untuk mengurangi emisi dari hutan, namun juga untuk mencari kompensasi rendah agar emisi dari belahan bumi Utara dapat tetap berlanjut. Kelompok Iklim tentang Hutan (*Climate Group on Forests*) akan bertemu di Norwegia pertengahan tahun 2010 ini untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menyusun peraturan dan patokan internasional untuk REDD.

Akankah pemerintah menerapkan reformasi yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola dan penguasaan lahan agar benar-benar dapat mengurangi emisi—atau ada banyak tekanan-balik politik dan kepentingan jahat seputar program REDD sehingga dana yang tersedia akan diselewengkan? Akankah rencana REDD nasional mencegah masyarakat asli dan penduduk setempat untuk menerapkan teknik tata guna lahan secara tradisional? Akankah warga negara dan masyarakat umum memiliki kemudahan memperoleh seluruh data baru yang dibuat oleh pemerintah? Akankah pemerintah di belahan bumi Utara bertahan dan tetap memaksakan standar mereka sebelum mengucurkan dananya mengingat tekanan politik dari dalam negara mereka sendiri yang menginginkan kompensasi yang murah, dan yang lainnya, persoalan geopolitik yang sedang mengancam, lebih gawat, dan mendesak? Jawaban terhadap pertanyaan ini semua akan ditentukan tidak hanya jika kegiatan REDD akan mendukung reformasi tata kelola yang diperlukan, namun jika REDD benar-benar mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang sebenarnya.

Ke mana Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor pembangunan?

Bank dibentuk setelah Perang Dunia ke II untuk mendanai pembangunan kembali negara-negara Eropa. Selanjutnya, pendanaan dialirkan ke negara-negara berkembang, dan dalam prosesnya mengembangkan proyek untuk mengamankan dunia dan melalui cara kerja kajian independen untuk membantu meyakinkan bahwa mereka melakukan hal yang benar. Pada waktu ini, jika Bank menjadi alat dunia untuk memerangi perubahan iklim, penyandang dana berharap bahwa pendanaan dapat menjadi lebih besar dan diberikan dalam bentuk hibah daripada melalui sebuah lembaga keuangan. Memang, pada waktu ini Bank menggaungkan kedudukan pentingnya di dunia.

Pertentangan mulai kentara: di satu sisi ada keinginan untuk menghormati piagam hak asasi manusia yang baru dan Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli, dan melaksanakan proyek hutan kemasyarakatan secara cepat. Namun, di sisi lain dana digunakan untuk mendukung proyek yang mengancam atau mengesampingkan hak dan tata kelola setempat, dan tampaknya tidak dapat digunakan untuk memasukkan standar dunia ini ke dalam kebijakan dan keamanan. Perilaku yang membingungkan dan menimbulkan sengketa terjadi karena lembaga tersebut milik pemerintah dengan kekuasaan dan wewenang yang terbatas untuk menggerakkan negara-negara anggotanya dalam menerapkan standar dunia, dan ini juga disebabkan oleh sifat birokratis yang seringkali menciptakan kemudahan untuk mendukung *status quo* dan agenda pembangunan yang didominasi oleh pemerintah konvensional dibandingkan mendorong terjadinya perubahan secara cepat.

Pada intinya, para penyandang dana dan pendukung hak meminta agar tidak berlaku sebagai bank yang dimiliki oleh pemerintah, namun dibentuk sebagai cara kerja alih dana yang mempersyaratkan dana berdasarkan standar internasional, yaitu meminta dan mengharap untuk berubah menjadi sebuah

lembaga yang sebenarnya bukan. Pengalaman menunjukkan bahwa Bank Dunia bukan merupakan saluran yang mudah atau tidak diperdebatkan untuk pendanaan REDD atau dana iklim lainnya. Akankah Bank Dunia mendominasi pada tahun 2010, dan akankah ada pemikiran kembali yang jujur mengenai rancangan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung prakarsa setempat dan menyelamatkan dunia dari perubahan iklim?

Yang Terpenting, Siapa yang Menggerakkan dan Siapa yang Menentukan?

Pada waktu ini, banyak pelaku yang berkuasa yang menekan pengaruh perjanjian iklim, pasar dunia, dan masa depan hutan: penghasil emisi karbon di belahan bumi Utara, pemerintah negara-negara berkembang, dan investor spekulasi karbon, komoditas, dan lahan. Siapa yang akan membuat keputusan atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan? Sistem pengambilan keputusan di PBB mengenai perubahan iklim sudah sejak lama tidak berfungsi atau ompong sementara kelompok-kelompok pemerintah secara bersama-sama membentuk peraturan iklim yang baru. Dapat saja terjadi serangan balik terhadap peran pengambilan keputusan di PBB dan peran dari penduduk asli yang sangat berpengaruh. Akankah pemerintahan di negara-negara berkembang secara bebas dan sukarela, dan dengan cara yang baik, setuju dengan aturan dunia yang baru? Apakah perwakilan-perwakilan dari masyarakat setempat ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut, akankah mereka diajak bermusyawarah atas apa yang telah dilakukan atas lahan mereka dan memiliki kekuatan yang sesungguhnya untuk memberikan persetujuan atau menengguhkannya? Akankah Mina memiliki kekuatan untuk mengatakan kepada orang-orang agar mereka keluar dari dapurnya?


Apakah zaman baru ini akan dikendalikan oleh masyarakat setempat dan berdasarkan hak-hak atau akankah kendali oleh pihak luar yang sama terus berlangsung? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan ciri-ciri masa depan dari kawasan hutan di dunia. Dunia dapat tenang sesaat ketika banyak peluang terbuka. Tindakan masyarakat, pendukung hak, dan pemerintah pada tahun 2010 dapat menyebabkan terjadinya arus balik, atau menimbulkan perubahan yang baik. Masa depan hutan dan masyarakat hutan tergantung pada keseimbangan. Pada awal perjalanan menuju Kopenhagen, kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, kemauan, dan cara untuk ikut terlibat dalam kebijakan pada tingkat internasional. Pada waktu ini, perebutan beralih kembali ke tingkat setempat dan nasional, yaitu peraturan dan manfaat akan dipilih. Upaya untuk memperkuat hak-hak setempat, lembaga setempat, dan tata kelola lebih cocok dan mendesak dibandingkan sebelumnya.

CATATAN AKHIR

1. Alden Wily, Liz. 2009. "Fodder for War? Getting to the Crux of the Natural Resources Crisis." Pemaparan dalam pertemuan umum pada Overseas Development Institute, London, 26 November 2009.
2. Berdasarkan data penguasaan lahan (Sunderlin et al. 2008. *From Exclusion to Ownership: Challenges and Opportunities in Advancing Forest Tenure Reform*. Washington, D.C.: Rights and Resources Initiative) with estimates of national carbon emissions from land use and forestry (*Climate Analysis Indicators Tool, Version 7.0*. 2010. "GHG Emissions from Land-Use Change & Forestry in 2005." Washington, DC: World Resources Institute.)
3. Sunderlin dkk.. 2008; Rights and Resources Initiative & International Tropical Timber Organization. 2009. *Tropical Forest Tenure Assessment: Trends, Challenges and Opportunities*. Yokohama, Japan dan Washington, D.C.: ITTO/RRI.
4. Gambar 1 dan 2 berisi data dari negara-negara berikut: Afrika—DRC, Sudan, Angola, Zambia, Tanzania, CAR, Kongo, Gabon, Kamerun, Chad, Nigeria, Pantai Gading, Niger, dan Togo (73% dari hutan Afrika). Asia—Australia, Indonesia, India, Myanmar, Papua Nugini, Jepang, Thailand, dan Kambojia (80% dari hutan Asia). Amerika Latin —Bolivia, Brazil, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ekuador, dan Honduras (74% dari hutan Amerika Latin). Kawasan lain —Rusia, Kanada, AS, Swedia, Jepang, Finlandia. State Forestry Administration. 2007. *China Forestry Yearbook*. Beijing: China Forestry Publishing House.
5. Xu, J. dkk. 2009. *China's Forest Land Tenure Reforms: Impacts and Implications for Choice, Conservation, and Climate Change*. Beijing dan Washington D.C.: Peking University/Rights and Resources Initiative.
6. Goldman Environmental Prize. "South & Central America 2009: Wanze Eduard and S. Hugo Jabini." <http://goldmanprize.org/2009/southcentralamerica>
7. Survival International. 2009. "Indians rejoice as Supreme Court affirms land rights." <http://www.survival-international.org/news/4354>
8. Zwick, Steve. 2009. "Brazilian tribe solidifies claim on carbon." *EcosystemMarketplace.com*, 10 December 2009.
9. Stocks, A. 2005. "Too Much for Too Few: Problems of Indigenous Land Rights in Latin America." *Annual Review of Anthropology* 34: 85-104.
10. UN Human Rights Council. 2009. *Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya: addendum: report on the situation of human rights of indigenous peoples in Peru*. United Nations Human Rights Council, 26 Agustus 2009. A/HRC/12/34/Add.8.
11. Sunderlin dkk.. 2008, hlm.16.
12. Pada tahun 2008, Hugo Chavez menolak memberlakukan undang-undang yang mengakui hak wilayah penduduk asli di Venezuela, mengatakan kepada para penasihatnya "demasiado tierra para poca gente": "terlalu luas lahan untuk terlalu sedikit orang."
13. Inter-American Court of Human Rights. 2008. *Saramaka People v. Suriname*. Interpretation of the Judgment on Preliminary Objections, Merits, Reparations, Costs, Ser. C, No. 185, 12 Agustus 2008.
14. da Costa, Gilbert. 2009. "Growing disenchantment threatens Nigeria's peace process." *Voice of America*, 26 Desember 2009.
15. Vidal, John. 2009. "Redd in Africa: 'How we can earn money from air by harvesting carbon.'" *Guardian.co.uk*, 5 Oktober 2009.
16. Dalam wawancara dengan koresponden senior SBS Brian Thomson, Abilie Wape, ketua kelompok pemilik lahan di kawasan pengelolaan hutan Kamul Doso di Provinsi Barat, menjelaskan bagaimana dia diculik oleh polisi dan dibawa ke kamar hotel, Kirk Roberts, CEO dan Ketua Perusahaan Perdagangan Nupan (PNG), mengancam akan memenjarakannya dan memaksa dengan todongan senjata untuk menandatangani hak atas karbon kepada Nupan. SBS World News Australia. (Berita Dunia SBS Australia) 2009. "PNG climate woes continue." (Kesensaraan Iklim PNG Berlanjut). Tanggal aslinya diudrakan: 12 Desember 2009. Tersedia dalam-jaringan pada: <http://player.sbs.com.au/naca/#naca/wna/SpecialFeatures/playlist/PNG-climate-woes-continue/> Lihat juga Wilkinson dan Cubby 2009.
17. Forest Carbon Partnership Facility. 2009. *FY09 Annual Report*. Washington D.C.: Bank Dunia; UN-REDD Programme. 2009. *Multi-Donor Trust Fund Funding Framework*. United Nations Development Programme, 7 Oktober 2009, UN REDD/PB3/5.
18. Atas masukan yang berharga dari Madhu Sarin, Mitra RRI.
19. Vidal, John. 2009. "UN's forest protection scheme at risk from organized crime, experts warn." *Guardian.co.uk*, 5 Oktober 2009.
20. Selandia Baru. 2008. *Central North Island Forests Land Collective Settlement Act*. Public act no. 99, 29 September 2008.

21. Wilkinson, Marian dan Ben Cubby. 2009. "Australian firm linked to PNG's \$100m carbon trading scandal." *Sydney Morning Herald*, 4 September 2009.
22. Sunderlin dkk. 2008
23. Istilah "pencaplokan lahan" diberi batasan sebagai pembebasan oleh perusahaan atau negara untuk investasi pertanian, industri pemanenan sumberdaya alam, termasuk hak pengusahaan hutan baru, perluasan konservasi tanpa perlindungan hak hidup, dan pembiayaan dan investasi terkait-REDD dan penyimpanan karbon lain tanpa diketahui oleh dan meminta keterlibatan masyarakat setempat.
24. GRAIN. 2009. "Land grabbing and the food crisis." November 2009. <http://www.grain.org/o/?id=90>
25. UN Food and Agriculture Organization. 2009. *State of World Food Insecurity 2009*. Rome: FAO.
26. Sharife, Khadija. 2009. "Africa: Land Grabs—New 'Resource Curse'?" *Pambazuka News* 459, 26 November 2009.
27. Alden Wily, Liz. 2008. *Whose Land Is It? Commons and Conflict States: Why the Ownership of the Commons Matters in Making and Keeping Peace*. Washington, D.C.: Rights and Resources Initiative.
28. Taman Nasional Banke —terletak di kawasan sengketa Terai, Kawasan Konservasi Gaurishankar, dan Kawasan Konservasi Api Namba—ditetapkan tanpa memperoleh persetujuan penghuni hutan setempat sebelumnya dan menghadapi tekanan keras dari FECOFUN, Gabungan Masyarakat Pengguna Hutan Nepal (Ghan Shyam Pandey, Ketua, FECOFUN, komunikasi pribadi , 14 Desember 2009.)
29. World Dunia. 2009. *Implementing Agriculture for Development: World Bank Group Agricultural Action Plan FY2010-2012*. Washington, D.C.: World Dunia.
30. Lihat Catatan Akhir 18.
31. Pemerintah British Columbia. 2008. *The New Relationship*. http://www.newrelationship.gov.bc.ca/shared/downloads/new_relationship.pdf
32. Pemerintah British Columbia. 2009. *Discussion Paper on Instructions for Implementing the New Relationship*. <http://www.gov.bc.ca/arr/newrelationship/default.html>
33. Setra, Mina. 2008. "Community and Indigenous Rights in REDD: How to Secure Rights at National and Local Level." Pemaparan pada *International Conference on Rights, Forests and Climate Change*, 15-17 Oktober 2008, Norwegia. Lihat www.rightsandclimatechange.wordpress.com.
34. Protected areas: United Nations Environment Programme & World Conservation Monitoring Centre. 2009. Global analysis of the protection status of the world's forests: supplementary material. Public online database. http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/docs/ProtectionOfForestAreaPerEcoregion.xls.
Foreign land acquisitions: von Braun, Joachim dan Ruth Meinzen-Dick. 2009. " 'Land Grabbing' by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities." IFPRI Policy Brief 13. Washington DC: International Food Policy Institute; GRAIN. 2008. Seized: The 2008 landgrab for food and financial security. Annex: The 2008 land grabbers for food and financial security. Barcelona: GRAIN; GRAIN. 2009. "The new farm owners: Corporate investors lead the rush for control over overseas farmland." *Against the Grain*, Oktober 2009. Barcelona: GRAIN; Louembe, Dieudonné dkk. 2009. "Problématique des biocarburants en République du Congo." Schure, Jolien. 2009. "Biocarburants en Afrique Centrale: Analyse et gestion des « trade offs. »" Pemaparan pada lokakarya mengenai *Biofuels and Sustainable Development in Central Africa*, Libreville, Gabon 3-5 Nov. 2009. Community and industrial forest concessions: Sunderlin dkk. 2008.
35. *Forest Carbon Index*. 2009. Resources for the Future, Climate Advisers, and the International Institute for Applied Systems Analysis. <http://www.forestcarbonindex.org/maps.html>
Forest Carbon Tracking Portal. 2009. Group on Earth Observations. <http://www.geo-fct.org/home>
36. Butler, Rhett. 2009. "Ethnographic maps built using cutting-edge technology may help Amazon tribes win forest carbon payments." *MongaBay.com*, 29 November 2009.
37. Pengadilan Hak Asasi Manusia Seluruh Amerika dan Perwakilan Korban. 2007. *Surat Pernyataan Tertulis di Bawah Sumpah Silvia Adjako*. Disampaikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Seluruh Amerika dalam Mendukung Dua Belas Keluarga Suriname Melawan Suriname, 2 Mei 2007. Halaman 4, Pertanyaan D, Jawaban 5.
38. Komisi Hak Asasi Manusia Seluruh Amerika 2008.
39. McKay, Fergus. 2009. *Tanggapan Perwakilan Korban pada Laporan Pertama Mengenai Negara Suriname dalam Kasus Tersohor Masyarakat Saramaka (Ser C No.172 and Ser C No. 185)*. Surat-menyurat dengan Sekretaris Komisi Hak Asasi Manusia Seluruh Amerika, 12 September 2009. Moreton-in-Marsh, UK: Forest Peoples Programme.
40. Forest Peoples Programme, Lower Marowijne Indigenous Land Rights Commission and Association of Indigenous Village Leaders in Suriname. 2008. "Nature Reserves within the Indigenous Territory of the Kalīa and Lokono Peoples of Lower Marowijne: A review of Suriname's implementation of the CBD Programme of Work on Protected Areas." *FPP Series on Forest Peoples and Protected Areas*, Januari 2008, hlm. 6-7.

GAMBAR 4: STATUS PENGUSAHAAN HUTAN DI DUNIA, 2008





1238 Wisconsin Avenue NW / Suite 300
Washington, DC 20007, USA
www.rightsandresources.org